



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Natuna.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah di ubah beberap kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NATUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan di Kabupaten Natuna.
5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah di Kabupaten Natuna.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada Unit Pelaksana Teknis.
7. Air Limbah Domestik adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena suatu hasil usaha dan/atau kegiatan rumah tangga, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
8. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik.
9. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.

PARAF KOORDINASI

ASSISTEN

KABUPATEN NATUNA

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

Pemerintah Daerah menetapkan UPT Air Limbah Domestik tipe A pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas daerah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan yang di pimpin oleh Kepala UPT setingkat dengan eselon IV.A yang di bantu oleh Kepala Sub Bagian tata usaha dengan eselon IV.B;
- (2) Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu
Tugas Unit Pelaksana Teknis

Pasal 4

UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>16</i>
KABAG HUKUM	<i>03</i>

Bagian Kedua
Fungsi Unit Pelaksana Teknis
Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan operasionalisasi pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. melaksanakan penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan tinja;
- d. melakukan pengawasan terhadap penyedotan dan pengangkutan tinja oleh pihak swasta;
- e. melaksanakan pengelolaan lumpur tinja dan IPLT;
- f. melaksanakan pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola oleh masyarakat;
- g. pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan administrasi Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KARAG HUKUM	

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS KEPALA UNIT PELAYANAN TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas memimpin, menyusun, dan melaksanakan program pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan teknis kebijakan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - d. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Uraian tugas Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

- a. menyusun rencana strategis UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. membagi tugas kepada bawahannya;
- c. melaksanakan kegiatan teknis operasional;
- d. melaksanakan koordinasi dengan dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. melaksanakan pembahasan draf RKA dan/atau RBA UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- f. menyusun laporan kinerja triwulan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- g. mengarahkan dan mengkoordinasikan bawahan terkait pelaksanaan pengelolaan IPLT;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :
- a. menyiapkan penyelenggaraan penatausahaan surat menyurat;
 - b. menyiapkan penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
 - c. menyiapkan dan memfasilitasi Pegawai yang akan mengikuti kegiatan Diklat;
 - d. melaksanakan pendataan dan pemetaan data informasi pengelolaan limbah;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. melakukan pengelolaan inventarisasi barang milik UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional pada UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kepada Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (2) Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Laporan yang diterima oleh Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing jabatan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (6) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
- b. Sumber lain yang Sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

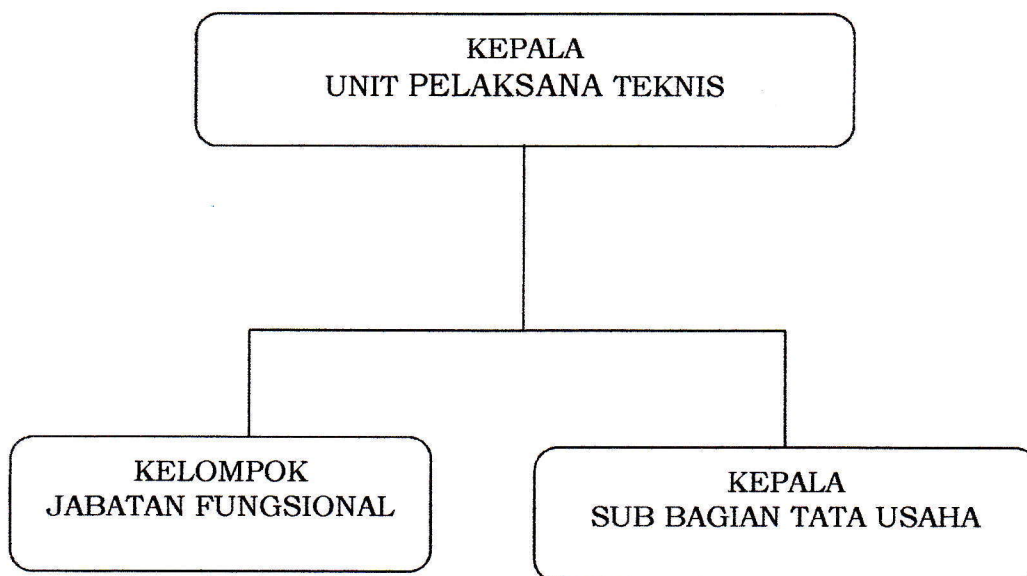
KABUPATEN NATUNA,

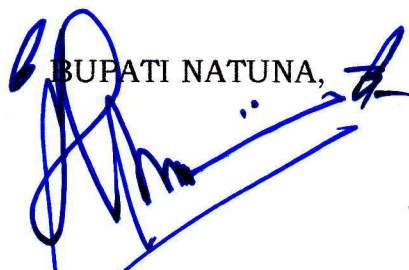
OWAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NATUNA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN NATUNA



BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI